



**SALINAN**

LURAH PANJANGREJO  
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO  
NOMOR : 10  
TAHUN : 2022

TENTANG  
PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK  
KALURAHAN MAKMUR ASRI

PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO  
TAHUN 2022



LURAH PANJANGREJO  
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PANJANGREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUMDes bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat permodalan bagi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Makmur Asri perlu dilakukan penyertaan modal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjangrejo tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Kalurahan Makmur Asri;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat 6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 150 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 148);
7. Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDesa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2019 Nomor 02);

8. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Makmur Asri (Lembaran Kalurahan Panjangrejo tahun 2022 Nomor);
9. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO  
dan  
LURAH PANJANGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO NOMOR 10  
TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL BADAN  
USAHA MILIK KALURAHAN MAKMUR ASRI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.
3. Lurah adalah Lurah Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.

4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Panjangrejo dibantu Pamong Kalurahan Panjangrejo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Panjangrejo.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
9. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
10. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal;
11. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
12. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan Pemerintah Kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik.
13. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal.
14. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan ;

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan permodalan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di kalurahan.
- c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli kalurahan.

## BAB III BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) ditahun 2023 adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah)

## BAB IV HASIL USAHA ATAS PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan berhak memperoleh bagian laba usaha BUM Kalurahan sesuai ketentuan peraturan Perundangan –undangan yang berlaku.
- (2) Bagian Laba Usaha yang diperoleh atas Modal Pemerintah Kalurahan didalam BUM Kalurahan Panjangrejo Makmur Asri secara langsung merupakan komponen Pendapatan Kalurahan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panjanglejo.

Ditetapkan di : Panjanglejo  
Pada tanggal : 27 Desember 2022  
LURAH PANJANGREJO,  
Ttd

MUDIYANA


Diundangkan di : Panjanglejo  
Pada tanggal : 27 Desember 2022  
CARIK PANJANGREJO,  
Ttd

JOKO IRIANTO

Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2022 Nomor 10  
No. Registrasi Peraturan Kalurahan Panjanglejo Kapanewon Pundong  
Kabupaten Bantul (22/Panjanglejo/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n CARIK PANJANGREJO  
Kepala Urusan Pangripta



EDY PURWANTO